PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir)

Oleh :
Siti Susanti Rahmah
Pembimbing : Novita Indrawati dan Hariadi

Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : sitisusanti28@gmail.com

The Influence Of Transparency, Accountability, And Community Participation On Village Financial Management
(Empirical Research on Villages in Kemuning District, Indragiri Hilir Regency)

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of transparency, accountability, and community participation on village financial management. This research was carried out in all villages in Kemuning District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The population in this research consisted of 11 villages. The data used are primary data with questionnaires as instruments. Questionnaires distributed to respondents were 110 people. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis using Statistical Product and Service Solution (SPSS) software version 22.0. The results showed that transparency, accountability, and community participation had an influence on village financial management.

Keywords : Transparency, Accountability, Community Participation, Management of village finance

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan tersebut dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum melalui adanya hak otonomi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menuju tercapainya otonomi desa, perlunya mengupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali, dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan adanya pemberian dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Desa mempunyai kewenangan fiskal untuk mengatur dan mengelola keuangannya yang berupa dana desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa merupakan bagian dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut harus dikelola melalui sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa penggunaan dana desa sebesar 30% untuk belanja dan biaya operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pembangunan infrastuktur. Bantuan keuangan ini dapat memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat desa dengan pelaksanaan pengelolaan yang baik.

Dana desa akan ditransfer ke setiap Kabupaten melalui APBD. Kemudian, dana desa yang diterima Kabupaten tersebut disalurkan ke setiap desa termasuk desa yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yaitu desa-desa di Kecamatan Kemuning. Namun, ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kemuning. Permasalahan tersebut terletak pada kemampuan pengelola dana desa, baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Kepala desa tidak melibatkan atau tidak diikutsertakannya lembaga-lembaga atau komponen masyarakat dalam musyawarah pengelolaan keuangan desa. Hal ini diakui oleh pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa dan tidak diketahuinya anggaran yang masuk dan kegunaan anggaran di tahun 2017 (Syahbudi, 2017).

Pelaksanaan musyawarah desa tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Salah satu akses untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan informasi tersebut diperlukan sebuah musyawarah desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Permasalahan lain yang terjadi adalah adanya beberapa program pembangunan yang belum selesai, yaitu pembangunan lapangan sepak bola dan jembatan yang belum maksimal di beberapa Dusun, tidak adanya papan proyek informasi dan tidak diketahui berapa anggaran yang dikeluarkan. Bahkan, dokumen pertanggungjawaban mengenai rincian penggunaan anggaran tahun 2017 tidak diketahui dan tidak diperlihatkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakatpun meminta agar pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau pihak Inspektorat segera melakukan audit terhadap pengerjaan pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut (Nur, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut Rosidi dan Anggraeni (2013:20), prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pengelolaan dana yang transparan akan membuat masyarakat atau pemerintah mengetahui untuk apa dan bagaimana pengimplementasian keuangan dana desa tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri, Latrini, dan Widhiyani (2017), mengenai pengelolaan keuangan desa, menunjukkan bahwa tranparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian Sangki, Gosal, dan Kairupan (2017) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas secara garis besar adalah bentuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Akuntabilitas merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Umami dan Nurodin (2017) melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian oleh Meutia dan Liliana (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor lain yang juga mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah partisipasi masyarakat. Menurut Nana Mulyana, dkk (2012:105) dalam Sujianto dan Syofian (2017:161), kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selain pemerintah desa, BPD termasuk lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat juga terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan suatu umpan balik

mengenai arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah. Keterlibatan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan dan berhasilnya pembangunan desa dalam wujud tata kelola pemerintah desa yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsi (2014) mengenai pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian oleh Tumbel (2017), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada serta adanya *gap research*, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **"Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir)".**

TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Transparansi

Menurut Nordiawan (2009:35), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:18-20), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Rosidi dan Anggraeni (2013:18), partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipatif dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan. Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berarti pengelolaan uang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan undang-undang (Undang-Undang 14, 2008). Prinsip transparansi ini penting agar keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik dimasyarakat desa. Keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang jika diterapkannya transparansi, dikarenakan transparansi tersebut dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo 2009:18).

H_1: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu kemampuan untuk mempertanggungjawab-kan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh. Kinerja dan tindakan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil dan harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (Rosidi dan Anggraeni, 2013:23).

H_2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Adanya partisipatif maka dapat tersalurkannya hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Tingkat partisipasi ditentukan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan rasa tanggungjawab mereka dalam

melaksanakan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat itu sendiri.

H_3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa-desa yang terdapat di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sampai selesai.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Kemuning yang terdiri dari 11 desa, diantaranya adalah Desa Air Balui, Batu Ampar, Dusun Tukjimun, Kemuning Muda, Kemuning Tua, Keritang, Limau Manis, Lubuk Besar, Sekara, Sekayan, dan Talang Jangkang.

Menurut Sugiyono (2014:116), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau istilah lain yaitu sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2014:123). Adapun responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, dan perangkat desa. Setiap desa memiliki responden sebanyak 10 orang. Sehingga, seluruh responden untuk 11 desa adalah 110 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan kuesioner sebagai instrumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Gambaran atau deskripsi dari suatu data dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Adapun tingkat pengembalian kuesioner dari responden adalah sebanyak 96 responden dari 110 kuesioner yang telah disebar.

Hasil uji statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	96	16,00	25,00	19,3229	1,97081
Akuntabilitas	96	18,00	29,00	23,9271	2,53500
Partisipasi Masyarakat	96	15,00	25,00	19,4583	2,34371
Pengelolaan Keuangan Desa	96	43,00	59,00	50,0833	4,35689
Valid N (listwise)	96				

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan dependen dalam sebuah model regresi tersebut berdistribusi normal. Pengujian normalitas diketahui dengan melihat *normal P-P Plot* melalui penyebaran

titik pada garis diagonal. Jika titik-titik menyebar disekitar garis tersebut, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun, jika titik-titik tersebar secara acak, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 1
Uji Normalitas Data

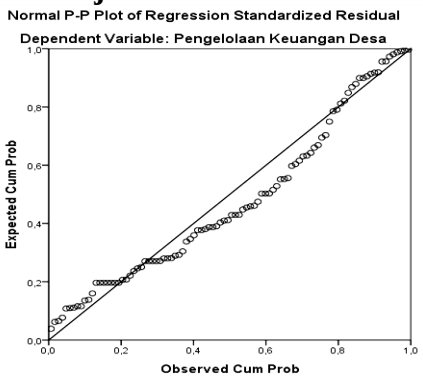

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Dari grafik normal *P-P Plot* terlihat bahwa titik-titik tersebar disekitar garis diagonal. Sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan hasil pengujian dapat memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pengujian statistik berupa uji T dan uji R^2 dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai TOL > 0,1 atau mendekati 1 dan nilai VIF < 10, maka model dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Transparansi	0,588	1,700
Akuntabilitas	0,557	1,794
Partisipasi Masyarakat	0,746	1,341

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati *scatterplot.* Jika data membentuk pola tertentu, maka adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Namun, jika data menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*, maka tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

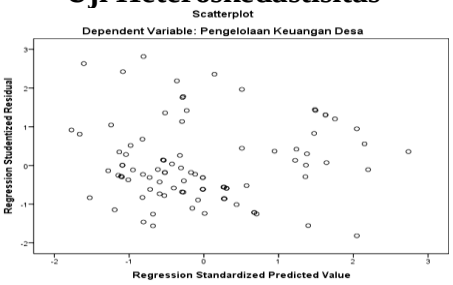

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan gambar diatas dapat diperhatikan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 22.0, dengan tujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang telah diketahui besarnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis regresi linear berganda dapat ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Ket.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	18,169	3,873		4,691	,000	
Transparansi	,813	,227	,368	3,576	,001	Berpengaruh
Akuntabilitas	,382	,182	,223	2,106	,038	Berpengaruh
Partisipasi Masyarakat	,362	,170	,195	2,134	,036	Berpengaruh

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat ditentukan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 18,169 + 0,813Trans + 0,382Akunt + 0,362Parts + \varepsilon$$

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan uji statistik t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan Ha ditolak. Diketahui nilai t_{tabel} dalam penelitian ini pada tingkat signifikansi 5% adalah sebagai berikut:

t_{tabel} $= n - k - 1 ; \alpha / 2$
$= 96 - 3 - 1 ; 0,05/2$
$= 92 ; 0,025$
$= 1,986$

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa transparansi memperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,576 > 1,986 dan nilai sig. 0,001 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, akuntabilitas memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,106 > 1,986 dan sig. 0,038 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat menperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,134 > 1,986 dan nilai sig.

0,036 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Berdasarkan pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Berikut diperoleh hasil uji koefisien determinasi pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,654[a]	,428	,409	3,34965

a. *Predictors*: (*Constant*), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas
b. *Dependent Variable*: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,409 atau sebesar 40,9%. Maka, dapat disimpulkan bahwa sebesar 40,9% pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan sisanya sebesar 59,1% (100%-40,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Transparansi atau keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa yang diterapkan oleh pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan kepercayaan publik melalui adanya musyawarah desa dan adanya penyediaan informasi serta menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Prinsip transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa yang dipercayakan kepadanya. Kontrol yang besar dari masyarakat akan menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dan akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik dan memihak kepada masyarakat.

Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian data diketahui bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Adanya laporan akhir atau laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa mengenai perkembangan, realisasi pelaksanaan, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan keuangan desa merupakan suatu bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut dapat memenuhi syarat pertanggungjawaban kepada jajaran pemerintah diatasnya dan memenuhi kepuasan masyarakat sebagai pemilik hak atau yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan.

Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian data, diketahui bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Masyarakat dapat turut berpartisipasi dan ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan seperti pembangunan desa. Adanya partisipatif, maka dapat melibatkan masyarakat dalam menyalurkan hak, aspirasi, dan gagasan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola keuangan akan membuat mereka memiliki rasa tanggungjawab terhadap keuangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan menjalankan keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hal itu akan membuat pembangunan menjadi semakin baik kedepannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang baik pula.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dari jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti bahwa transparansi diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan publik mengenai setiap keterbukaan pemerintah desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan keuangan desa harus memiliki bentuk pertanggungjawaban sebagai suatu tuntutan akuntabilitas yang disampaikan kepada jajaran pemerintah diatasnya dan kepada masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti bahwa adanya partisipasi masyarakat maupun keterlibatan individu dalam mengelola keuangan desa akan membuat mereka memiliki rasa tanggungjawab dalam

melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dan akan berdampak terhadap pembangunan yang menjadi semakin baik kedepannya.

Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada satu Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Kemuning di Kabupaten Indragiri Hilir. Ruang lingkup penelitian yang terbatas tersebut akan mempengaruhi hasil penelitian ini.
2. Penelitian ini tidak melalukan wawancara langsung kepada responden karena mengingat kesibukan responden. Sehingga, jawaban yang diberikan responden belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya memperluas ruang lingkup bagi penelitian selanjutnya, sehingga memungkinkan hasil yang berbeda.
2. Perlunya dilakukan wawancara agar dapat membantu dalam mengendalikan jawaban responden dan mendampingi secara langsung pada saat pengisian kuesioner oleh responden. Sehingga, responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti mengenai pernyataan yang kurang dimengerti.
3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel lain yang mungkin akan mempengaruhi pengelolaan keuangan desa agar lebih bervariasi dan lebih akurat.
4. Bagi pemerintah desa perlu memaksimalkan pelaksanaan musyawarah desa untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa serta perlunya membangun kesadaran masyarakat dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Gayatri, dkk. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2:175-182.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Meutia, Inten dan Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa.* Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol.8, No.2:336-352.

Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nur, Daud M, 2018. *Warga Pinta Inspektorat Audit Pengerjaan Rehab Lapangan Bola Desa Tukjimun.* Diakses http://gagasanriau.com/news/detail/38674

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rosidi, Abidarin dan Anggraeni Fajriani. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Andi.

Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal, dan Josep Kairupan. 2017. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow).* Jurnal Eksekutif. Vol.1 No.1.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sujianto dan Syofian. 2017. *Transformasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Pekanbaru: UR Press.

Syahbudi, 2017. *Dugaan Korupsi, Penggunaan Dana Desa Kemuning Tua Rp1,2 Miliar di Pertanyakan.* Diakses http://pelitariau.com/mobile/detailberita/12618

Syamsi, Syahrul. 2014. *Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.3 No.1:21-28.

Tumbel, Satria Mentari. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.* Jurnal Politico. Vol. 6 No.1.

Umami, Risya dan Idang Nurodin. 2017. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.* Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Vol.6 No.11: 74-80.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.